

OPERASIONALISASI PEGADAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ermi Suhasti Sy.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

Abstract

Fiqh of Islam recognizes an agreement, known as "rahn", which holds a goods as a guarantee. In its Syariah application, relationships between individual debtors and creditors can be implemented in the form of *al-qardhul hassan* or *mudharabah*. Extending the debtor-creditor relationship to involve company institutions brings multiaspects consequences. The two formats can also be used here. In either case, a syariah pawn shop acts as *robbul maal*, while its customers have the role of *rahin* or *mudharib*. Important aspects in this scheme are legality, capital, human resources, institutional format, systems and procedures, control, fees, and the types of goods.

I. Pendahuluan

Dalam menghadapi krisis saat ini permasalahan di bidang per-ekonomian menyebabkan kegelisahan di kalangan masyarakat terutama kalangan lapisan masyarakat klas bawah dan menengah yang berpenghasilan rendah. Mereka mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomis dan finansial, yaitu kebutuhan yang mendadak akan uang tunai, seperti untuk biaya hidup, perawatan di rumah sakit, pendidikan anak dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Mereka terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan yang populer dengan nama *gadai*. *Gadai* dipandang memiliki resiko tidak terlalu besar dan dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana.

Berita dari Pegadaian di akhir tahun 2001 menyebutkan bahwa menjelang hari raya Idul Fitri, barang di pegadaian mengalami peningkatan yang cukup lumayan dibanding dari hari-hari biasa. Baik itu peningkatan

omset maupun peningkatan jumlah nasabah.¹ Tujuan masyarakat ke Pegadaian adalah untuk meminjam uang dengan cara yang relatif mudah (hanya dengan menggadaikan barang)² dan menitipkan barang supaya lebih aman jika ditinggal pulang kampung.

Konsep gadaai dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai "tidak adil".³ Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang (kreditur) merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak barang jaminan yang bermanfaat juga dapat mempunyai hasil.

Tulisan singkat ini akan membahas masalah Pegadaian Syari'ah meliputi, sekilas tentang pegadaian konvensional dan pegadaian Syari'ah, serta operasionalisasi pegadaian Syari'ah di Indonesia.

II. Kerangka Teoritik

Gadaai atau *rahn* dalam bahasa Arab (arti lughat) berarti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebagian ulama lughat memberi arti *al-rahn*

¹Lihat "Mudik lebih Aman Titip Barang di Pegadaian" dalam KOMPAS (29 November 2001). Omzet Perum Pegadaian Kantor cabang Jatinegara mengalami peningkatan 10-15 persen dari hari-hari biasa. Jika biasanya Rp. 150 juta - Rp. 250 juta perhari, sekarang meningkat Rp. 165 juta - Rp. 287 juta. Jumlah nasabah meningkat sekitar 10%, biasanya sekitar 4000 nasabah setiap bulan, menjelang lebaran kemarin sekitar 4400 nasabah. Lihat juga. "Menjelang Lebaran Pegadaian Ramai". dalam *Kedaulatan Rakyat*. (27 November 2001). Untuk bulan Oktober 2001 omzet melebihi target dari Rp. 23.246.137.250,- menjadi Rp. 30.971.569.500,-. Pegadaian-pegadaian yang ada di Kodya Yogyakarta mengalami surplus Rp. 1.221.763.445. Lihat juga. "Omzet Pegadaian Bantul Capai Rp.380 juta/bulan". dalam *Kedaulatan Rakyat* (5 April 2002) kolom Ekbis hal. 7. Omzet ditargetkan sebesar Rp. 380 juta/bulan dapat terpenuhi, bahkan target sebesar Rp. 3,5 miliar tahun 2001 dapat dilampaui hingga 10%.

²Menurut aturan dasar pegadaian, bahwa barang-barang yang dapat digadaikan di lembaga ini hanyalah berupa barang-barang seperti: emas, permata, jam, sepeda, kain, atau barang-barang berharga lainnya. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan adalah, seperti : binatang ternak dan hasil bumi, barang-barang milik negara, barang yang cepat rusak (susut atau busuk, barang yang ukurannya terlalu besar sehingga tidak dapat disimpan di pegadaian serta barang-barang seni yang nilainya relatif sukar ditetapkan. Selengkapnya baca Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadaai dan Fiducia*, (Bandung:Alumni, 1987), p. 73.

³Chuzaimah T. Yunggo dan Hafiz Anshary AZ (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, diterbitkan atas kerjasama LSIK (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), p. 59-60

dengan *al-habs* (tertahan).⁴ Contoh dari pengertian pertama (lughat), dalam perkataan sehari-hari terdapat kalimat *ni'mah raahin*, *ni'mah tsaabitah wada'imah* (nikmat yang tetap dan kekal).

Contoh dari pengertian yang kedua, *al-habs*, terdapat dalam firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri tertahan dari suatu yang diusahakannya. (Q.S. :74 ayat 38)

Adapun definisi *al-rahn* dalam pengertian *syara'*, gadai berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Sedang definisi dalam kitab *Al-Mughny* yang dikarang oleh Imam Ibnu Quddamah, *rahn* berarti: suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Al-Imam Abu Zakariya Al-Anshari menetapkan definisi *rahn* dalam kitabnya *Fathul Wahab* sebagai berikut: menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu bila utang tidak dibayar. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama.⁵

Dasar hukum *rahn* adalah Al Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang-piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi,⁶ serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang.⁷ Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan

⁴Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Cet. XII (Bandung: Alma'arif, 198, 1987), p.150.

⁵*Ibid.*

⁶Lihat al-Baqarah (2):282

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kami ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...."

⁷Lihat al-Baqarah (2): 283

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...."

berupa baju besinya.⁸

Dari pengertian gadai-menggadai yang disebut di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata⁹ dan hukum Adat¹⁰, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syari'at Islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.¹¹

Unsur-unsur yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut ketentuan syari'at Islam, sebagai berikut:¹²

1. Pemilik barang (orang yang berhutang) atau penggadai disebut dengan *rahin*. Orang yang menghutangkan atau penerima barang gadai (yang menahan) disebut *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* haruslah orang yang berakal dan baliq sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2. Obyek atau barang yang digadaikan disebut *marhun*. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.
3. Hutang atau tanggungan gadai. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.
4. Sighat Aqad yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya

⁸Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, p. 151-152. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin ra. berkata:

"Rasullullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau."

⁹Lihat KUH Perdata pasal 1150-1160, gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik sipengutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si pengutang tersebut tadi.

¹⁰Lihat Iman Sudiayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta:Liberty, 1981), p. 29. Gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan, sipenjual(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

¹¹Untuk selengkapnya lihat. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), p. 140.

¹²Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, p. 152. Syarat sahnya akad rahn adalah: berakal, baligh, barang yang dijadikan borg itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya. Lihat juga *Ibid.* p. 141.

terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syari'ah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang-piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang-piutang yang sesuai dengan syari'ah menurut Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam di mana bentuknya yang lebih tepat adalah *al-qardhul hassan*. Hutang-piutang dalam bentuk *al-qardhul hassan* dengan dukungan rahn, dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu: memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian *mudharabah*.¹³

III. Sekilas Tentang Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

A. Pegadaian Konvensional

Pegadaian atau *pawn shop* berasal dari Italia, kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris dan Belanda. Pegadaian yang dikembangkan di Indonesia oleh Belanda (VOC) didirikan pada 1 April 1901 di Sukabumi. Pegadaian semula berstatus jawatan, pada tahun 1961 berdasarkan PP Nomor 178 lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian, dan selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No.180 tahun 1965 PN Pegadaian di integrasikan ke dalam urusan Bank Sentral, dan selanjutnya berdasarkan PP No.7 tahun 1969 PN Pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan Jawatan Pegadaian. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya, maka perusahaan jawatan pegadaian diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Pegadaian melalui PP No.10 tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990.

Tugas pokok Perum Pegadaian yaitu menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan kredit melalui hukum gadai. Sedangkan misi dan tujuan Perum Pegadaian adalah: turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan lintah darat; membantu mengentaskan kemiskinan, utamanya golongan

¹³Muhammad Akram Kahan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi* (Kumpulan Hadits-hadits pilihan tentang Ekonomi), (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1996), p. 179-184.

bawah dalam memenuhi kebutuhan uang secara cepat, mudah dan nyaman.

Produk-produk jasa yang ditawarkan pegadaian adalah: jasa gadai, jasa taksiran, jasa titipan, dan galeri Toko Emas Pegadaian membeli perhiasan yang akan dilampiri sertifikat jaminan. Sedang untuk memperoleh kredit, langkah-langkah yang harus dilakukan: nasabah membawa barang jaminan berupa barang bergerak ke bagian penaksir disertai KTP atau bukti-bukti lain; penaksir memperkirakan harga yang ditentukan; apabila disetujui harganya, maka nasabah memperoleh SBK (Surat Bukti Kredit) sesuai dengan golongan; nasabah menerima barang jaminan.

Apabila nasabah tidak dapat atau belum dapat melunasi kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka nasabah bisa mengambil inisiatif: dicicil atau diperpanjang 4 bulan yang disebut gadai ulang. Apabila nasabah tidak dapat melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan dilelang pada bulan kelima. Sebelum lelang, panitia lelang memberitahukan kepada nasabah acara pelelangan lewat papan pengumuman, media cetak, radio tentang pelaksanaan lelang. Khusus untuk pinjaman golongan C dan D dapat diberitahu lewat surat atau menugaskan para pegawai untuk memberitahu secara langsung. Dalam proses pelaksanaan lelang, barang yang akan dilelang ditempatkan pada tempat yang aman namun dapat dilihat oleh umum. Penjualan dilakukan dengan penawaran menaik dan diberikan kepada penawar tertinggi. Sesuai dengan ketentuan, setiap pembeli lelang dipungut bea lelang pembeli sebesar 95% dan dana sosial sebesar 7% dari lakunya lelang, sedang bea lelang penjual sebesar 3% dibayar oleh pegadaian.

Peminjaman uang pada pegadaian dikenakan bunga 5% perbulan. Semua golongan penggadai mempunyai jangka waktu antara 3 sampai 6 bulan. Cara pembayaran kembali pinjaman semuanya diangsur atau dibayar sekaligus. Biasanya penerima kredit (penggadai) golongan A,B dan C adalah petani. Golongan D dan E adalah pedagang, sedangkan golongan F adalah usahawan kecil.

Dalam memberikan kredit pegadaian tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan apakah untuk usaha pertanian, perdagangan, kerajinan, perikanan atau konsumsi. Bila peminjam terlambat membayar maka diberi peringatan dan diberi kesempatan 3 minggu untuk melunasi pinjamannya. Tetapi bila kemudian ternyata tidak bisa melunasi, maka barang jaminan disita dan dilelang.

Agar barang gadai dapat dijual bilamana nasabah tidak mampu/bersedia melunasi pinjaman, maka Perum Pegadaian menentukan pedoman standard taksiran tertinggi yang dinyatakan dalam persentase. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah antara 80%-90% dari nilai taksiran. Permata dan logam asli sebesar 80%, tekstil (sandang) sebesar 70%, jam dan kendaraan bermotor sebesar 60%, barang-barang elektronika sebesar 50%, dan untuk barang-barang lain sebesar 70%. Contoh perhitungan taksiran adalah sebagai berikut. Harga satu potong kain batik menurut harga pasar setempat adalah Rp. 50.000,00, maka nilai taksiran tertinggi adalah 70% kali Rp. 50.000,00 sama dengan Rp. 35.000,00.¹⁴

Sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian yaitu untuk membantu masyarakat kecil/menengah agar jangan sempat terlibat pada praktek rentenir dan gadai gelap, maka plafon pinjaman serta tingkat sewa modal (bunga) yang diberikan dibatasi seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

(1) Gol.	(2) Jumlah Uang Pinjaman Rupiah	(3) Sewa Modal/ 15 Hari	(4) Jangka Waktu Pelnsn	(5) Maks Hari Bunga	(6) Lelang Bulan ke-
A	5.000 - 40.000	1,25%	4 bulan	180 hari	8
B	40.500 - 150.000	1,75%	4 bulan	180 hari	8
C	151.000-500.000	2%	4 bulan	90 hari	5
D	510.00-2.500.000	2%	4 bulan	90 hari	5
E	Di atas 2.500.000	2%/bln	24 bulan	90 hari	5

Sumber: Faried Wijaya dalam *Perkreditan & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, halaman 167.

Catatan: Sejak Oktober 1989 plafon kredit telah dinaikkan menjadi maksimum Rp. 5.000.000,00 per Surat Bukti Kredit.

Dari tabel tersebut, ternyata bunga di pegadaian cukup tinggi. Kita lihat bunga rata-rata untuk pinjaman di atas Rp. 40.500,- sampai Rp.

¹⁴Farid Wijaya, *Perkreditan dan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan kita*. (Yogyakarta:BPFE, 1995), p. 166

2.500.000,- sebesar 3,5% perbulan atau 42% pertahun, sedangkan di atas Rp. 2.500.000,- sebesar 24% pertahun. Oleh karena itu, pegadaian syari'ah sangat tepat bila beroperasi menangani umat pada tataran kaum duafa.

B. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian Syari'ah atau *rahn* mempunyai persyaratan antara lain: dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan; hak gadai berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga; dan tidak ada istilah bunga.

Pemanfaatan *marhun* (barang gadaian) dalam Islam tetap merupakan hak *rahin* termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang dan dipegang oleh *murtahin*, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan *murtahin* memanfaatkan *marhun* adalah merupakan perbuatan yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa *marhun* tetap berada dalam penguasaan *murtahin*, yaitu selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi utangnya. Bahkan Ibnu Al-Munzir, seperti yang dikutip Sayyid Sabiq,¹⁶ mengemukakan,

“Semua orang yang alim berpendapat bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan. Sesungguhnya yang demikian itu bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya.”

Dari beberapa pendapat para ulama tentang pemanfaatan *marhun* dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁷

1. Manfaat dari *marhun* adalah hak *rahin*. Pendapat ini dipegang oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta merupakan

¹⁵Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, p. 153-154. 1. Dari Asy Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah oleh murtahin, boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah oleh murtahin jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.”

¹⁶Ibid, p. 156

¹⁷Selengkapnya baca Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika*, p. 62-78.

pendapat Jumhur Ulama.

2. Manfaat dari *marhun* adalah hak *murtahin*. Pendapat ini dipegang Imam Hanafi.

Adanya perbedaan operasional antara “gadai” menurut Hukum Islam dengan “gadai” konvensional di Indonesia, baik dalam pemanfaatan dan penyitaan atau penjualan barang yang digadaikan, merupakan salah satu kendala yang harus diperhatikan dan dicari solusinya. Salah satu alternatifnya adalah mendirikan Pegadaian yang bercorak Islami yang mempunyai prinsip *tolong menolong* dan *saling pengertian* antara *rahin* dengan *murtahin*.

Sistem pegadaian konvensional sangat berbeda dengan gadai (*rahn*) dalam konsep Islam, sebagaimana yang telah diuraikan di muka, sehingga tidak berlebihan jika dinyatakan pegadaian dewasa ini belum sesuai dengan jiwa dan semangat Islam. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada tujuannya, pegadaian konvensional yang diwariskan Belanda berwatak bisnis dan mencari keuntungan, ini dapat kita simak sejak berdirinya (zaman Belanda) hingga dikeluarkannya PP tentang Pegadaian (PP No. 19/1960; PP No. 10/1990 tentang Perum Pegadaian).

Sedangkan gadai dalam Islam disemangati oleh jiwa *ta'awun*, sehingga jaminan itu dapat berupa barang atau kepercayaan, dan jika *rahin* mengalami kesulitan/kelambatan dalam membayar tanggungannya, Al-Qur'an memerintahkan agar *murtahin* memperpanjang tenggang waktu hingga *rahin* memperoleh kelonggaran untuk membayar kembali hutangnya. Demikian pula sebaliknya, jika pihak *rahin* pada waktu yang telah ditentukan telah berkemampuan untuk membayar kembali hutangnya, harus segera membayar. Sedangkan jika telah ditambah tenggang waktu *rahin* belum juga dapat memenuhi hutangnya, padahal *murtahin* sangat membutuhkan piutangnya, ia dapat memindahkan barang gadaianya (*marhun*) kepada yang lain atas seizin *rahin*. Hal tersebut dimaksudkan agar keperluan *murtahin* dapat terpenuhi, dan dalam waktu yang sama *rahin* masih mendapat kelonggaran tenggang waktu.

IV. Operasionalisasi Pegadaian Syari'ah

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia, pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah berdasarkan sistem bagi

hasil. Salah satu produk perbankan syari'ah sebagai akad pelengkap adalah *Rahn* (Gadai).¹⁸

Dengan memahami konsep lembaga gadai syari'ah untuk hubungan antar pribadi sampai saat ini sudah operasional. Contohnya ialah Bank Syariah memberikan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau BPKB, dan lain-lain. Setiap orang dapat melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syari'ah. Berikut ini akan dijelaskan perjanjian hutang-piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan* dan *al-mudharabah*.

A. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan*.

Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syari'ah dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hassan*, di mana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.¹⁹ Tanggung jawab moral ini seharusnya melekat pada setiap muslim, sehingga apabila ia tidak mampu, tanggung jawab ini beralih kepada satuan keluarga, RT/RW, Dusun, Kelurahan, bahkan sampai kepada negara. Tidak ada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman bagi sipeminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang²⁰

B. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

Perjanjian gadai dalam bentuk *al-mudharabah* adalah perjanjian yang mempertemukan antara pengusaha yang ahli dalam bidangnya tetapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tetapi tidak mempunyai bidang usaha. Pihak peminjam menjalankan usaha sedang pihak pemberi pinjaman hanya memberikan dana yang

¹⁸Untuk keterangan lebih lanjut baca Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, booklet "Produk Perbankan Syariah".

¹⁹Gadai yang melengkapi perjanjian utang-piutang adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Lihat foot note 7.

²⁰Perjanjian hutang piutang dalam bentuk *al-qardhul hassan* sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan lebih utama daripada infaq. Hal ini dikarenakan infaq menimbulkan masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya berjuang dan berusaha. Infaq diperlukan dalam kasus-kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian *al-qardhul hassan* adalah lembaga yang bersaudara dengan infaq. Selengkapnya baca Muhammad Akram Khan, *Ajaran*., p. 179-184.

diperlukan tanpa campur tangan dalam usaha itu dengan agunan barang gadai. Keduanya menghitung bahwa usaha yang akan dijalankan akan menguntungkan secara ekonomis dan kemudian sepakat dalam bagi hasil usaha yang dijalankan. Biaya yang harus ditanggung peminjam meliputi biaya-biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang piutang, seperti : biaya meterai, biaya akte notaris, biaya usaha yang layak, biaya pemeliharaan/pengamanan dan sewa tempat penyimpanan.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya pegadaian syari'ah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting antara lain: **legalitas, permodalan, sumber daya manusia, kelembagaan, sistem dan prosedur, pengawasan, jenis barang, dan pembiayaan.**²¹

1. Aspek legalitas.

Dilihat dari misi Perum Pegadaian,²² maka umat Islam mempunyai dua pilihan:

- a. Membantu Perum Pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip Syariat Islam.
- b. Membantu Perum Pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan perubahan PP No. 10 Tahun 1990, yaitu menghapus kata "*riba*" pada pasal 5, ayat (2)b., dan kata-kata "*badan usaha tunggal*" pada pasal 3, ayat (1)a., sehingga dimungkinkan ada pegadaian swasta.

Perusahaan gadai harus dikelola secara sehat, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak maka perlu mendapat perlindungan dan pembinaan pemerintah. Bentuk perusahaan gadai syari'ah yang paling

²¹Untuk ini lihat Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, khususnya booklet "Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Syariah", Jakarta, 2001. Lihat juga Syafii Antonio, *Landasan Syariah dalam Operasionalisasi Reksadana dan Pegadaian Islam*, makalah disampaikan pada Dialog Ekonomi Syariah, diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan Syariah STIE 'SBI' Yogyakarta, 25 Agustus 1997, p. 1-4. Lihat juga Karnoen Perwataatmadja, *Konsep.*, Ibid, p. 9-12.

²²PP No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk PERJAN menjadi PERUM Pegadaian, Pasal 3, ayat (1) a. menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada Pasal 5, ayat (2) b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selengkapnya baca "Prospektus Perum Pegadaian", Jakarta, 16 Juni 1993, p. 96-97.

cocok adalah perseroan terbatas, karena dalam ketentuan syariah tidak dilarang mencari keuntungan melalui sistem bagi hasil *mudharabah*.²³

2. Aspek permodalan

Modal untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga harus menginvestasikan dananya pada aktiva tetap berupa tanah dan gedung untuk menampung barang gadai. Pegadaian sebagai lembaga keuangan, tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito.

Sebenarnya sumber dana pegadaian dapat berasal dari: modal sendiri; pinjaman jangka pendek dan panjang dari Bank Syariah; penerbitan obligasi; menjalin kerjasama dengan Bank Islam, Takaful dan Reksadana Islam; melibatkan masyarakat dengan mengeluarkan surat hutang berbasis bagi hasil; dan dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan *sodaqoh*.

3. Aspek sumber daya manusia

Suatu pegadaian hanya akan mampu bertahan dan berjalan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutup hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk dapat menilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat, sehingga kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang gadaian sangat menentukan keberhasilan suatu pegadaian.

Penaksir barang gadaian atau juru taksir adalah ujung tombak operasional pegadaian, maka mereka perlu dididik, dilatih pengetahuan dan ketrampilannya. Untuk tahap awal perlu dipekerjakan kembali pensiunan juru taksir Perum Pegadaian. Analisis kelayakan usaha yang andal juga diperlukan untuk menilai suatu usaha yang diajukan pada perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *mudharabah*, sehingga pegadaian syariah memperoleh bagi hasil yang memadai.

4. Aspek kelembagaan

Proses operasional pegadaian syariah mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam. Untuk meyakinkannya diperlukan adanya suatu dewan

²³Karnaen A. Perwataatmadja, "Konsep, Operasionalisasi dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia", makalah disampaikan pada Dialog Ekonomi Syariah, diselenggarakan oleh Pusat studi Perbankan Syariah STIE SBI Yogyakarta, 25 Agustus 1997, p. 9.

pengawas yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah yang selalu memonitor kegiatan perusahaan. Susunan organisasi pegadaian syariah harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.

5. Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur pegadaian syariah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hasan* maupun perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

6. Aspek pengawasan

Aspek pengawasan pegadaian syariah sangat penting karena tanggung jawab organ pengawasan tidak hanya kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT di hari akhir. Organ pengawasan di sini termasuk para pimpinan unit dan Dewan Pengawas Syariah.

7. Aspek jenis barang

Sebagai langkah awal operasionalisasi pegadaian, jenis barang gadai hanya difokuskan kepada emas, perak, dan sertifikat (tanah, rumah, saham, deposito, BPKB). Seiring dengan perkembangan pegadaian, jenis barang gadai dapat lebih bervariasi lagi, tetapi harus diseleksi secara cermat untuk memudahkan administrasi operasional.

8. Aspek Pembiayaan

Biaya penitipan gadai dimungkinkan: atas dasar penyewaan ruangan penitipan gadai, biaya penyimpanan/*maintenance*, dan biaya petugas pengawas dan operasional. Besarnya biaya gadai dapat disusun dalam bentuk matrix yang mengakomodasikan unsur-unsur: jenis barang, harga barang, waktu penitipan, intensitas pengawasan, jangka waktu penitipan, dan faktor operasional lainnya.

V. Simpulan

Dalam gadai-menggadai dan pinjam-meminjam tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya, seperti pada prinsip tolong menolong dan saling pengertian antara pemilik barang (peminjam/penggadai) dengan pegadaian/pemilik dana, sehingga seandainya yang berhutang itu masih

belum mampu melunasi pinjamannya, maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada lebih dari uang pokok pinjaman.

Operasional pegadaian syariah di Indonesia akan terbentur pada PP No. 10 tahun 1990. Tetapi dengan dukungan umat yang sangat besar dan mendambakan berdirinya lembaga keuangan yang bebas riba akan menjadi pasar potensial bagi pegadaian syariah. Lembaga keuangan Islam lainnya juga sangat mendukung keberadaan pegadaian ini, bahkan akan membuat sinergi yang lebih baik, sehingga kemungkinan mendirikan pegadaian syariah Insya Allah akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Idris dan Abu Ahmadi. 1990. *Kifayatul Akhyar*. Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadaai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chuzaimah T. Yunggo dan Hafiz Anshary. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Faried Wijaya. 1995. *Perkreditasi & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, Yogyakarta: BPFE.
- Iman. Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Karnaen A. Perwataatmadja, 1997. "Konsep, Operasionalisasi dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia" dalam Dialog Ekonomi Syariah di Yogyakarta. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan Syariah STIE 'SBI' Yogyakarta.
- Mahsin B Hj. Mansor 1992. *Konsep Islam dalam Bank Syari'ah*. Malaysia: Nurin Enterprise.
- M. Ali Hasan, 1996. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1987. *Bab-bab tentang Credietverband, Gadaai & Fiducia*. Bandung: Alumni.
- Masjufuk Zuhdi, 1989. *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Muhammad Akram Khan. 1996. *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits Pilihan tentang Ekonomi)*.

Jakarta:PT BMI.

- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Penerjemah: Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayid. 1991. *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Penerjemah: Kahar Masyur, Jakarta: Kalam Mulia.
- SKH. Kedaulatan Rakyat. 2001. *Menjelang Lebaran, Pegadaian Ramai*. 27 November 2001.
- 2002. *Omzet Pegadaian Bantul Capai Rp 380 Juta/Bulan*. 5 April 2002.
- SKH. Kompas. *Mudik, Lebih Aman Titip Barang di Pegadaian*, Kompas, 29 November 2001.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin. 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*, Penerjemah : Anshori Umar Sitanggal, Bandung :Al-Ma'arif.
- Syafii Antonio, 1997. *Landasan Syariah dalam Operasionalisasi Reksadana dan Pegadaian Islam*. Dalam *Dialog Ekonomi Syariah*. Yogyakarta:Pusat Studi Perbankan Syariah STIE "SBI".
- Tim Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2000. *Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Syariah*. Jakarta.
- Tim Perum Pegadaian. 1993. *Prospektus Perum Pegadaian*. Jakarta, 16 Juni 1993.

